

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM PANJAR (*'urbun*)
(Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULFAN ADI PUTRA

NIM. 170102083

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM UANG PANJAR (*'urbun*)
(Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ZULFAN ADI PUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 170102083

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddi Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029201

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADI
DENGAN SISTEM UANG PANJAR ('urbun)
(Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

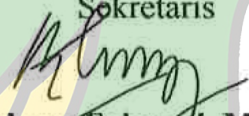
Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 November 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Saifuddi Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

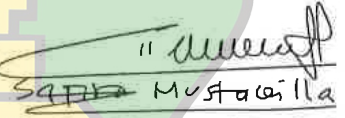
Sekretaris


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029201

Penguji I,

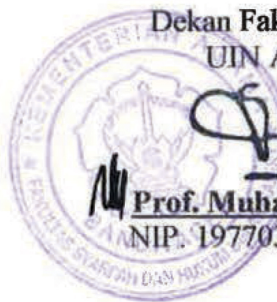

Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
NIP. 196607031993031003

Penguji II,


Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfan Adi Putra
NIM : 170102083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Oktober 2021
Yang menerangkan,

Zulfan Adi Putra

ABSTRAK

Nama : Zulfan Adi Putra
NIM : 170102083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi
Dengan Sistem Panjar (*'urbun*) (Studi Kasus di
Kecamatan Trienggadeng)
Tanggal Sidang : 29 November 2021
Tebal Skripsi : 104 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, MH
Kata Kunci : Jual Beli Padi, Sistem Panjar.

Jual beli panjar (*'urbun*) adalah jual beli dengan memberikan sebagian uang kepada penjual sebagai bentuk keseriusan dan tanda jadi pembeli dalam suatu transaksi. Kasus di Kecamatan Trienggadeng ada adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disana yaitu menjual dan membeli hasil bumi dengan sistem panjar. Panjar yang dimaksud yaitu pihak pembeli atau *toke* memberikan uang muka kepada penjual sekaligus petani dengan imbalan apabila petani telah panen atau barang tersebut sudah siap diambil maka petani tidak boleh mengalihkan hasil panennya kepada *toke* yang lain kecuali kepada *toke* yang telah memberikan panjar, apabila transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar terhitung ke dalam keseluruhan harga dari objek jual beli akan tetapi jika transaksi tersebut dibatalkan maka uang panjar tersebut hangus dan dimiliki oleh petani atau penjual. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena penjual melakukan cidera janji dan dari pihak pembeli tidak jelas kapan akan melunasinya dan ketidakjelasan akad tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli padi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng dan bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Trienggadeng melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem panjar, yang nantinya uang tersebut digunakan sebagai modal awal bagi petani untuk biaya perawatan tanaman padi selama masa tanam hingga masa panen tiba. Praktik jual beli panjar boleh dalam akad jual beli, tidak ada unsur penipuan, mengandung kepercayaan dan didasarkan *'an taradhin* (suka sama suka). Adapun larangan jual beli panjar terletak pada saat petani mengalihkan objek jual belinya kepada pembeli yang lain tanpa ada keputusan bersama dengan pembeli yang telah memberikan panjar dan uang muka yang diberikan oleh calon pembeli tidak dikembalikan yang seharusnya uang tersebut dikembalikan karena pihak petani yang menggagalkan akad jual beli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM PANJAR ('urbun) (Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah sebagai sekretaris Kecamatan Trienggadeng yang telah membantu memberikan profil Kecamatan Trienggadeng untuk memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Nursiah, yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Abang Dedi Ari Saputra, ST, dan Kakak Rahmita Aryani
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Jainul Ubaidillah, Nasroellah, Mauliza Rahmi, Nurdin, Julian Pitra, Imam Maulana, sahabat unit 3 dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

Penulis,

Zulfan Adi Putra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *żukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَؤُلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā R Y	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>aL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalāhu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَاْ خُذُوْنَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

سَيِّئٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوَّابُونَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُكِّئَ مِنْ بَارَكَةٍ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*

fīh al- Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Gampong dan Penduduk Kecamatan Trienggadeng tahun 2021	52
Tabel 2 : Jumlah penduduk kecamatan trienggadeng berdasarkan pekerjaan.....	54
Tabel 3 : Jumlah Murid dan Guru Di Kecamatan Trienggadeng.....	55
Tabel 4 : Jumlah Sarana Sosial Kecamatan Trienggadeng	56
Tabel 5 : Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	82
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	83
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	86
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	87



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB SATU: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB DUA: TINJAUAN UMUM JUAL BELI PANJAR ('*URBUN*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
C. Pengertian Jual Beli Panjar (' <i>urbun</i>)	26
D. Dasar Hukum Jual Beli Panjar (' <i>urbun</i>)	29
E. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar (' <i>urbun</i>).....	37
F. Macam-macam Jual Beli	40
G. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	44
H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	49

BAB TIGA: PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM PANJAR DI TINJAU MENURUT FIQH MAMALAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Trienggadeng	51
B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Trienggadeng...	58

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Trienggadeng	71
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam kondisi saling membutuhkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Bahkan ia hanya dapat memenuhi sebagiannya sedang sebagian yang lain harus dipenuhi oleh orang lain. Oleh karena itu Allah memberikan ilham kepada setiap manusia untuk tukar-menukar perdagangan dan hal-hal yang bermanfaat dengan jalan jual beli dan melakukan semua macam muamalah (hubungan pekerjaan), sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan tegak dan mesin kehidupan ini dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Salah satu hubungan pekerjaan dalam bermuamalah adalah jual beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu jenis barang dengan sesuatu jenis barang yang lainnya.¹ Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Masyarakat kecamatan Trienggadeng umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang, karena memang kehidupan layaknya di daerah pedesaan tidak terpisahkan dengan bercocok tanam dari masa ke masa. Sebagai bentuk hubungan kerja antara petani dan pedagang adalah petani menjual hasil bumi kepada pemilik usaha dagang hasil bumi, diantaranya padi, cabai, semangka dan lain-lain. Dalam bermu'amalah (hubungan kerja) Islam mengajarkan kita tidak untuk mementingkan diri sendiri melainkan untuk mementingkan sesama antara

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 67.

satu dengan yang lainnya sehingga tercapai nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam hubungan sosial, oleh karena itu Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Artinya : “...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh, Allah SWT sangat berat siksaan-Nya.” (Qs. Al-Maidah 5:2)

Kegiatan bermuamalah sangat berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia, maka tata cara dan pelaksanaan muamalah seperti jual beli harus sangat diperhatikan , karena ada keterikatannya dengan etika dalam jual beli. Salah satunya ketika melakukan jual beli haruslah atas dasar keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dasar ini mencakup pada akad jual-beli dengan berbagai macamnya. Keridhaan dapat diketahui dengan ucapan yang jelas atau dengan ucapan lain yang menunjukkan kepadanya, misalkan perbuatan nyata sebagai bentuk aplikasi dari ucapan, atau dengan cara khinayah disertai dengan adanya tanda yang menunjukkan adanya kerelaan. Karena itu setiap fuqaha mengatakan bahwa keridhaan dan kerelaan harus ada pada setiap bentuk akad, dan keridhaan tersebut dianggap sah dengan adanya petunjuk yang menuju kepadanya baik itu berupa 3 ucapan ataupun perbuatan.³

Meskipun pada dasarnya semua akad jual-beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak kita temui diantara masyarakat yang berlaku curang, namun tidak semua masyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya. Melainkan orang yang benteng agamanya yang lemah akan melakukan jual beli tidak memperhatikan etika jual-beli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak

³Abdurrahman *Fiqh Jual Beli* (Jakarta : Senayan Publishing,2008), hlm. 282.

menghiraukan apakah jual beli yang dilakukannya itu sah ataupun batal, apakah jual-belinya haram ataupun halal. Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah SWT sedang pada waktu itu bangsa Arab telah memiliki berbagai macam model jual beli dan melakukan tukar menukar. Kemudian Nabi saw membenarkan sebagiannya, alasan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at yang dibawakannya, dan melarang sebagian yang lain karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.⁴

Dalam melakukan kegiatan jual beli jika tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syari'at yang telah dianjurkan, bukan hanya merugikan pihak lain tetapi kita juga mengingkari Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan jiwa tamak dan nafsu yang kita kedepankan, karena bermuamalah bukan hanya nilai-nilai ibadah saja tetapi juga etika dalam berbisnis. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisaa' 4:29).

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, "Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh, menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, *gharar*, spekulatif, dan

⁴ Yusuf Qardhawi *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Ananda, 1993) hlm. 293.

memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'.⁵

Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hafiiyyahn Malikiyyah dan Syafi'iyyah, Al Khatabi menyatakan, "para ulama beselisish pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Imam malik, imam Syafi'i mengatakan ketidak sahnya, karena adanya hadits, karena terdapat syarat *fasad* dan *Al Gharar*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan *bathil*. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah, sebagaimana hadits dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari Kakeknya bahwa ia berkata :

هَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَلِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ
الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya : "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka, imam malik menyatakan. "dan menurut yang kita lihat –Wallahu a'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyewakan. "saya berika kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud)⁶.

Salah satu sistem jual beli yang berkembang saat ini adalah jual beli sistem panjar '*urbun*. Panjar '*urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayar oleh pembeli yang menunjukkan bahwa serius atau bersungguh-sungguh atas barang yang dibelinya tersebut. Apabila kemudian hari pihak pembeli sepakat atas barang yang akan dibelinya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang panjaran. Uang panjar tersebut adalah bagian dari harga barang yang akan

⁵ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an* jilid 5 (Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, 1993), hlm 99

⁶ Sunan Abu Dawud. No 3502, juz 3.(Bairut : Darul Fikri, 1994), jlm 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. Hadits 237. Lihat juga Bulugul Maram. No. 667. hlm 42

dibeli dengan kesepakatan. Kemudian jika pembeli tidak jadi meneruskannya maka uang panjaran tersebut akan menjadi pihak penjual.⁷

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Trienggadeng melakukan praktek jual beli dengan sistem panjaran ini, menjual hasil bumi milik mereka para petani. Akan tetapi realita yang terjadi dimana penjual belum menghasilkan hasil bumi dalam artian lain mereka belum panen tetapi uang panjaran sudah diterima, ini yang menjadi kekhawatiran dan mengakibatkan apabila terjadi gagal panen akan merugikan pihak pembeli dan penjual, sebaliknya jika petani menerima tawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli yang lain dan membatalkan menjual kepada pihak yang memberi panjar yang pertama maka akan merusak transaksi dengan pembeli yang pertama tadi. Disisi lain pihak petani setelah memanenkan hasil buminya dan panjaran pun sudah diterima diawal namun setelah dijual ke pembeli, pembeli memberikan setengah harga dari keseluruhan harga hasil bumi tersebut, dikarenakan pembeli berkeinginan untuk membeli hasil bumi pada petani yang lain. Dalam masalah yang lain petani membatalkan transaksi karena melihat dari sisi kualitas hasil bumi tidak sesuai dengan keinginan untuk dijual dan menyimpan untuk pasokan makanan sehari-hari. Hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Trienggadeng, karena dalam proses transaksi jual beli sistem panjar kurang memperhatikan waktu penyerahan, harga, kuantitas dan kualitas hasil bumi yang akan dijual. Apabila salah satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah gharar. Meskipun awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak penjual atau pembeli merasa terzalimi.

Berdasarkan masalah yang timbul dari penerapan atau praktek jual beli dengan menggunakan sistem panjar tersebut, maka penulis tertarik untuk

⁷ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Pustaka Pelajar : IAIN Bukit Tinggi, 2008), hlm 90

mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Panjar (*‘urbun*) (Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktik jual beli padi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem panjar dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng ?

C. Tujuan Pembahasan

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng.
2. Untuk meneliti tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem panjar di Kecamatan Trienggadeng.

D. Penjelasan Isilah

Dalam penulisan karya ilmiah sangat diperlukan mengenai penjelasan istilah untuk menghindari dari kesalah pahaman dan kekeliruan bagi pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud dari istilah-istilah yang terdapat dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli yaitu pertukaran antara harta, barang, atau barang dengan barang, atau memberikan sesuatu dengna mengambil gantinya. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasharrufkan (kendali) dengan ijab qabul

menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.⁸ Jual beli adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka yang dibenarkan oleh syara', sehingga harta yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Tidak boleh menukarkan barang dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan suatu pihak saja, karena dalam islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam islam.⁹

Semua hal yang diperintahkan oleh syari'at dan dibolehkannya mengandung keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan kemanfaatan. Sedangkan segala sesuatu yang dilarang syariat mengandung kebalikannya. Dari segala jenis muamalah dan segala macam perdagangan, hukum asalnya boleh. Maka tidak ada suatu pun yang dapat mencegah dan mengharamkannya kecuali suatu yang telah dijelaskan oleh syara' mengenai pencegahan dan pengharamannya.¹⁰

2. Uang Panjar

Uang panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka atau diawal sebelum perubahan kepemilikan barang oleh seorang pembeli kepada sipenjual. Apabila transaksi itu diteruskan, maka uang panjar itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Namun jika tidak diteruskan transaksi tersebut maka uang panjar menjadi milik si penjual.¹¹

Kamus Ekonomi Islam uang panjar disebut dengan *urbun*, yaitu secara harfiah berarti kontrak dengan uang muka. Sedangkan menurut Cecep Maskanul Hakim, uang muka disebut dengan 'arbut dan hanya dibolehkan dikalangan

⁸Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 1, Diterjemahkan Syarifuddin Anwar, Dkk, (Surabaya: CV. BINA IMAN), hlm. 534.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta : Darul Fikiri), 2001, hlm. 611.

¹⁰ Syekh Abdurrahman as-Sa'adi dkk, *Fikih Jual Beli(Panduan Praktis Bisnis Syari'ah)*,(Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 264.

¹¹ Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq 2008), hlm. 131.

ulama Hambali, sejatinya uang muka harus menjadi milik penjual apabila transaksi batal dilaksanakan.¹²

3. Tinjauan Fiqh Muamalah

Defenisi fiqh muamalah secara sederhana adalah seperangkat peraturan tentang segala hukum-hukum syara' baik perintah maupun larangan yang mengatur aspek perilaku manusia dalam bermualah, berlaku dan mengikat seluruh manusia.¹³

Tinjauan fiqh muamalah yaitu suatu penelusuran terhadap hukum-hukum syara' baik berupa perintah maupun larangan terhadap amaliyah manusia yang dihasilkan dalil-dalil yang terperinci.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai praktik jual beli menggunakan sistem panjar dengan tinjauan fiqh muamalah merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup ekonomi islam, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem panjar, diantaranya :

Pertama :”*Tinjauan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta*”. Yang ditulis oleh Ziaul Hakim tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta¹⁴. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk menjelaskan pandangan hukum islam

¹²Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2010), hlm. 83.

¹³Sri Sudiarti : *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : Fakultas Ekonomi dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), 2018, hlm. 2.

¹⁴Ziau Hakim : *“Tinjauan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta*. (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

terhadap uang muka dalam sewa menyewa mobil di Himalata Tour and Travel. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis adalah objek penelitiannya, jika Ziaul Hakim menggunakan transaksi sewa menyewa mobil, sedangkan penelitian yang diteliti penulis mengenai jual beli hasil bumi dengan sistem panjar.

Kedua: *“Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenarsasi Gemih Kendal)”*, yang ditulis oleh Siti Maslikah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2012¹⁵. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai mekanisme jual beli hasil bumi dengan menggunakan uang panjar serta hukum islam terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan metode analisisnya menggunakan deskriptif normatif.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Maslikah jika dilihat dengan penelitian penulis sekilas sama namun penelitian penulis ini lebih fokus kepada kepada fiqh muamalah dan kajian terhadap unsur gharar dalam praktek jual beli hasil bumi dengan sistem panjar.

Ketiga: *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Uang Muka Sewa Menyewa Sawah Di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padanagsidimpunan Hutaimbaru”*, yang ditulis oleh Putri Maya Angraini Siregar Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan pada tahun 2017¹⁶. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁵Siti Maslikah: *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenarsasi Gemih Kendal)”*, (Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2012.

¹⁶ Putri Maya Angraini Siregar: *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Uang Muka Sewa Menyewa Sawah Di Desa Tinjoman Lama Kecamatan*

kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap pembayaran uang muka dalam sewa menyewa sawah. Dalam skripsi menjelaskan bahwa sewa menyewa sawah di Desa Tinjoman Lama hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan kebiasaan adat sewa menyewa sawah. Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan sawah dilokasi tersebut boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena uang muka di desa Tinjoma Lama merupakan 'urf atau kebiasaan bagi pemilik tanah tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada transaksi, dalam skripsi terdahulu menggunakan transaksi sewa menyewa dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah sedangkan penelitian penulis yaitu jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam tinjauan fiqh muamalah.

Keempat: *"Pembatalan Akad Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus pada mebel jati ukir sumber anugrah metro utara)* yang ditulis oleh Dian Safitri mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAIN) Metro pada tahun 2018¹⁷. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan uang muka dalam perjanjian pesanan di mebel jati Ukir Sumber Anugrah Metro Utara menurut Hukum Ekonomi Syari'ah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemilik mebel sudah memberikan jangka waktu bagi pembeli untuk pelunasan sisa pembayaran. Sehingga apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran sebelum jatuh tempo, maka uang muka yang telah diberikan menjadi milik pihak mebel.

Substansi yang membedakan antara penelitian Dian Safitri dengan penelitian penulis yaitu pada pembatalan akad uang muka dalam perjanjian

Padanagsidimpuan Hutaimbaru", (Sumutera Utara: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan), 2017.

¹⁷Dian Safitri: *"Pembatalan Akad Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus pada mebel jati ukir sumber anugrah metro utara)"*, (Lampung : jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAIN) Metro), 2018.

sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem panjar.

Kelima: *"Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*. Yang ditulis oleh Muh. Hasyim Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020¹⁸. Dalam skripsi ini Muh. Hasyim menjelaskan bahwa mekanisme praktik panjar upah usaha batu bata di lingkungan Kanni, kab. Pinrang terjadi karena faktor kebutuhan dan keperluan yang melatarbelakangi pemilik usahadan pekerja yang didalamnya terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerjayang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan. Praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di lingkungan Kanni, kab. Pinrang adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum eonomi islam, namun terdapat sutu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam.

Secara mendasar skripsi yang ditulis oleh Muh. Hasyim terdapat persamaan terhadap panjar namun skripsi ini bertuju kepada penerapan upah pekerja batu bata sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar menurut tinjauan fiqh muamalah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Penelitian secara ilmiah itu didasari pada ciri-ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang

¹⁸Muh. Hasyim : *"Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*. (Sulawesi Selatan : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare), 2020.

digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk memperoleh data-data yang valid, maka data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terselesaikan penelitian ini anatara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif terhadap praktik jual beli hasil bumi menggunakan sistem panjar. Dari jenis penelitiannya penulis menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan dan fakta yang didapatkan dilapangan.¹⁹ Penelitian deskriptif kualitatif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di lapangan, baik fenomena yang bersifat ilmiah atau fenomena rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena yang lain.²⁰ Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang di peroleh di lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian pustaka (*library research*)

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), hlm. 53-60.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2012), hlm. 5.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke 19, hlm. 224.

Penelitian pustak adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan dalam bentuk lain melalui proses membaca, memahami, mempelajari, dan menelaah serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan tinjauan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data primer dari penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan data yang objektif dan jawabannya yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa dokumen dan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli hasil bumi dengan sistem panjar di Kecamatan Trienggadeng.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi variabel penelitian, antara lain sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip atau dokumen., karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²² Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini berbentuk *interview*, yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan selanjutnya penulis gunakan

²²Marzuki *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), hlm, 62.

untuk mewawancarakan para responden dan juga informan yang menjadi subjek dan objek penelitian ini.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada tektik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi kasahihan dan keandalan.²³

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan ditemukan oleh seseorang untuk dijadikan suatu dokumen yang sumber tersebut bisa berupa orang, dikumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.²⁴

a. Data primer

Yang dimaksud denga sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumber data di lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani padi sekaligus penjual dan pembeli padi atau *toke*, dengan jumlah petani secara umum hampir semua petani di Kecamatan Trienggadeng adalah petani padi, dan secara khusus yang akan penulis teliti petani padi sebanyak 10 orang dan pembeli sebanyak 4 orang.

a. Populasi

²³Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm, 27.

²⁴ Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 5, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), hlm. 217.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yaitu Kecamatan Trienggadeng . Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah pembeli dan penjual padi di Kecamatan Trienggadeng sebanyak 14 orang. 4 orang penjual padi dan 2 orang pembeli padi di Gampong Raya, 4 orang penjual padi dan 1 orang pembeli padi di Gampong Paya, 2 orang penjual padi dan 1 orang pembeli di Gampong Keude Trienggadeng. Jadi keseluruhan jumlah penjual dan pembeli padi yang diteliti berjumlah 14 orang, 10 orang penjual dan 4 pembeli padi di Kecamatan Trienggadeng serta 3 orang sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wilayah dari populasi yang diteliti. Dalam penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila subjek lebih dari 100, maka lebih baik diambil 10 sampai 15% atau 20 sampai 25%. Karena subjek penelitian kurang dari 100 orang maka penulis mengambil semua populasi yaitu 14 orang sehingga penelitian ini penelitian populasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat tertulis.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan- tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui obsevasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data, penafsiran data dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul, sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

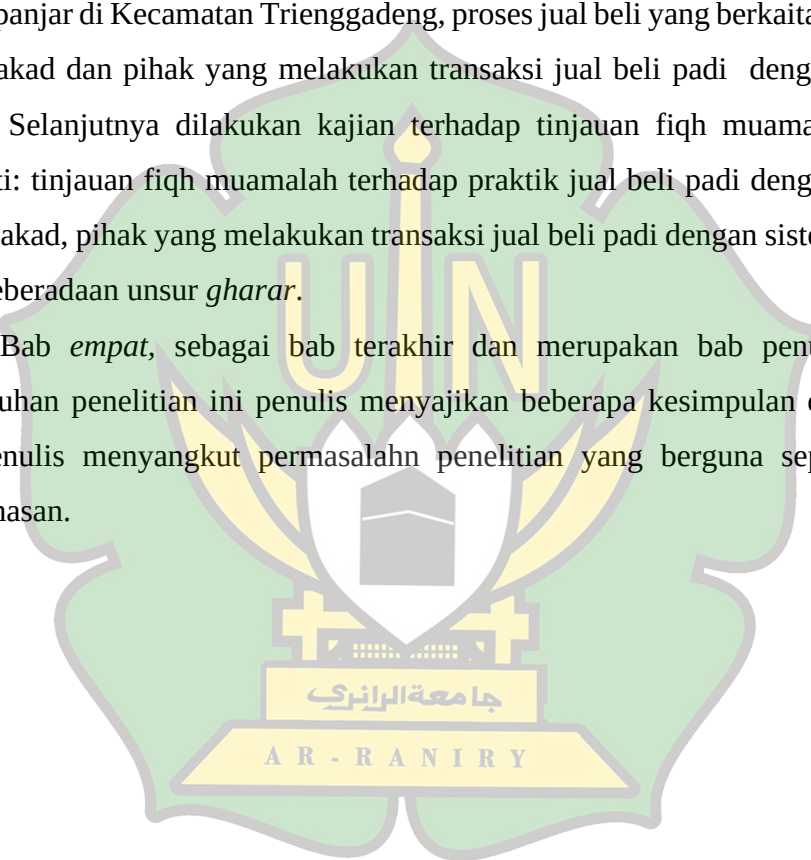
Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan penulis. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahsan. Secara umum, setiap bab-bab ini berisi uraian yang bersifat umum, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, adalah konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah. Bab ini menjelaskan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli panjar (*'urbun*), jual beli panjar yang dibolehkan, jual beli panjar yang dilarang, rukun dan syarat jual beli panjar, macam-macam jual beli, jual beli yang bathil serta hikmah dan manfaat jual beli.

Bab *tiga* penulis membahas gambaran umum praktik jual beli padi dengan sistem panjar di Kecamatan Trienggadeng, proses jual beli yang berkaitan dengan objek, akad dan pihak yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem panjar. Selanjutnya dilakukan kajian terhadap tinjauan fiqh muamalah yang meliputi: tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli padi dengan sistem panjar, akad, pihak yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem panjar serta keberadaan unsur *gharar*.

Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar inti pembahasan.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM JUAL BELI PANJAR ('*URBUN*')

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly²⁵ mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayyid Sabiq,²⁶ mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

Artinya : Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan" (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat. maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

²⁵ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*. (Damaskus: Dar al Fikr als Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8. Hlm, 3304. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Boirit. Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. ke-4, hint. 126. Sayyid Sabiq, hlm. 126.

²⁶ Sayyid Sabiq, , *Fiqh al-Sunah*, (Boirit. Dar al-Fikr, 1983) hlm.126.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly,²⁷ jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص, أو مبادله شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد

Artinya : Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).

Definisi lain dikemukakan oleh Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al- Ghazzi, t.th:30).

²⁷ Wahbah al Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*. (Damaskus: Dar al Fikr als Mu'ashir, 2005), hlm, 3305.

b. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', yakni :

a. Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-qur'an

a) Surat al – Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah :[2] 275).

b) Surat al – Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ؕ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Qs. Al-Baqarah [2]:198)

c) Surat al – Baqarah ayat 282 :

....وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu perjual beli (Qs. Al-Baqarah [2]:282)

d) Surat An-Nisaa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisaa [4]:29).

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya : Dari Rafi' bin Khadij bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.”(HR.Ahmad)²⁸

Maksud dari hadis yang diatas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.

b) Hadis dari al – Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . (راوه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. (HR. Ibnu Majah).²⁹

c) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw menyatakan :

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . (راوه مسلم)

Artinya : Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW, mencaegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar (HR.Muslim).

d) Hadis yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah saw bersabda :

الْتَّجَرُ اصْدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (راوه الترمذي)

Artinya : Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada. (HR. At-Tarmizi).³⁰

²⁸ Ima Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 4, hlm.141

²⁹ Abu Abdullah Muhammad BIN Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut, hlm. 1737

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 69.

c. Dasar hukum jual beli berdasarkan ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.³¹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-bali, para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Madzhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.³² Adapun dasar ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani didalam kitabnya *Fath al-Bashri* sebagai berikut :

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ جَوَازَ الْبَيْعِ وَاحْكَمَهُ تَقْضِيَّةَ لِحْجَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ تَتَلَوَّ بِمَا يَدُ صَا
حِبِهِ غَالِيًا وَ صَا حِبِهِ قَدْ لَا يُبَدَّلُ لَهُ

Artinya : Telah terjadi ijma' oleh orang-orang islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul-Maram, (Bandung : Diponegoro,1988), hlm. 38.

³² Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 117.

ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain. (al-Asqalani,t.th:287)

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jua beli.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Imam hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, kerana unsur kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu :

1. Berakal, tidak sah jual beli orang gila.
2. Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
3. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
4. Baligh, tidak sah jual beli anak-anak.
5. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

C. Pengertian Jual Beli Panjar (*'Urbun*)

Dalam transaksi jual beli panjar, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai keseriusan dan kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai *buffer* atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai back-up atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.³³

³³ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

Uang panjar dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-Urbuun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *Urbaan* (الأربان), *'Urbaan* (العربان) dan *Urbuun* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.

“*Al Arabun* dengan difathahkan huruf ‘*Ain* dan *Ra*’nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.

Jual beli ‘*urbun* ini dapat diberi gambaran sebagai berikut :
Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang panjar tersebut untukmu.”

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli *urbun* diantaranya :

1. Iman An-Nawawi

Apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.³⁴

2. Ibnu Qudamah

³⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Alih Bahasa, Muhyiddin Mas Rida, dkk. hlm. 106.

Pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual.³⁵

3. Ibnu Rusd

Uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, maka uang muka menjadi hak si penjual.³⁶

4. Imam Malik

Mendefinisikan urbun ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya.”³⁷

5. Wahbah Az-Zuhaili

Seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung

³⁵ Imam Qhudhamah, *Al-Mughni jilid 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) alih bahasa Muhammad Iqbal. hlm. 331.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), Alih Bahasa, M. Abdurrahman, hlm. 47-48.

³⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006). hlm. 01

sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.³⁸

6. Sayyid sabiq

Uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.³⁹

7. Abdullah al-Mushlih

Uang panjar yang dibayar dimuka oleh pembeli barang kepada penjual, jika akad dilanjutkan, maka uang tersebut masuk kedalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.⁴⁰

Dengan demikian, uang panjar adalah uang yang dibayar dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran, dan jika transaksi itu dibatalkan maka uang panjar itu milik penjual. Seseorang membeli barang atau menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panja tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu menjadi mili pejual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak khiyar (hak untuk membatalkan transaksi atau

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*. (Damaskus: Dar al Fikr als Mu'ashir, 2005), hlm. 118-119.

³⁹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 152-153.

⁴⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekomomi Keuangan Islam*, hlm. 131.

melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.⁴¹

D. Dasar Hukum Jual Beli Panjar (*'urbun*)

Dalam permasalahan jual beli panjar ada beberapa perbedaan tentang keberadaan hukum kebolehanannya yaitu :

1. Pendapat Ulama yang Tidak Memperbolehkan Jual Beli Panjar (*'urbun*)

Pandangan ahli fiqih dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jualbeli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab al-Majmu'' karangan Imam Nawawi, salah satu dari pengikut Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang *fasid* dan *gharar*, karena memakan harta dengan cara yang batil.⁴²

Pendapat yang tidak memperbolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab fatawa al-Safdiy, bai' al-urban termasuk dalam jual beli yang (*fasid*) rusak.

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi'I, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'I dan Al-Laits, menyebutkan

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 118-19.

⁴² Abu zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu'' Syarh Al-Muhadzab*, (BeirutLebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t.th.), hlm. 317.

bahwa *bai' al-urbun* termasuk dalam jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bahkan termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai' al-urbun* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, *bai' al-urbun* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah, Al Khatabi menyatakan, “para ulama beselisish pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Imam Malik, imam Syafi'i mengatakan ketidak sahnya, karena adanya hadits, karena terdapat syarat *fasad* dan *gharar*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan *bathil*. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka diantaranya :

- a. sebagaimana hadis dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari Kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَرَّى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَيِّ إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكَرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka, imam Malik menyatakan. “dan menurut yang kita lihat –Wallahu a’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyewakan. “saya berika kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)⁴³.

⁴³ Sunan Abu Dawud. No 3502, juz 3.(Bairut : Darul Fikri, 1994), jlm 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. Hadits 237. Lihat juga Bulugul Maram. No. 667. hlm. 42

- b. Jenis jual beli ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisaa' ayat 29 adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisaa' 4:29).

- c. Karena daam jual beli itu ada dua syarat batil, syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

'Illat yang tedapat dari larangan *bai' al-urbun* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

2. Dalil Hukum yang Tidak Memperbolehkan jual beli panjar ('urbun)

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument untuk mendukung pendapat mereka yang tidak memperbolehkan *bai' al-urban* adalah sebagai berikut:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai', Abu Dawud, dan Malik dari Amr bin Syu'aib, beliau berkata:

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُزْبَانِ (رواه مالك)

Artinya: Rasulullah Saw. melarang dari jual beli 'Urban. (HR. Ahmad, al-Nasai', Abu Dawud, dan Malik dari Amr bin Syu'aib).⁴⁴

- b. *Bai' al-Urbun* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*).
- c. *Bai' al-Urbun* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu, termasuk *bai' al-gharar*. Sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari *gharar* itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat dan ukurannya.

3. Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urbun*

- a. Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw.

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urbun* dari kalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadist riwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata: "Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan."

- b. Dari Kalangan Tabiin

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: "Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si

⁴⁴ Imam Malik, Al-Muwaththa', juz II, (beiru: Dar al-Islami), hlm. 129.

penjual. kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.” Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi tabiin yang memperbolehkan *bai’ al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar”.

c. Dari Kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang memperbolehkan di kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnnya, *bai’ al-urban* hukumnya boleh. Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

Bai’ al-urban menurut Hanabilah termasuk jenis jual belum yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat), menurut pertimbangan *urf* (adat kebiasaan).

Pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya. Ahmad pun melemahkan (*mendhoifkan*) hadis larangan jual beli ini, Karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ،
وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذَا

Artinya: Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah,

(dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.⁴⁵

Hadis Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang *mubham* (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani.

Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.

Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan *Al Khiyar Al Majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu 'Utsaimin

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, hlm. 91. Lihat juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah jilid 5. hlm. 392.

dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ketidak jelasan dalam jual beli *al-Urbun* tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.

Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.⁴⁶

4. Dalil Hukum Islam yang Memperbolehkan *Bai' al-Urbun*

Dalil hukum Islam yang jadikan *argument (hujah)* untuk mendukung pendapat mereka yang memperbolehkan adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷⁹ (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadist yang melaranginya. Begitu juga dalam hal *bai' al-urbun*, yang tidak

⁴⁶ Ahmad Sarwan. Fiqih Muamalah, (Kampus Syaria, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 156-156

ditemukan hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).

- b. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ الْغُرْبَانِ فَأَحْلَاهُ (رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم)

Artinya : Bahwasannya Rasulullah Saw. ditanya mengenai hukum bai' al-urbun, kemudian beliau memperbolehkannya.” (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra.)

- c. Hadis di atas termasuk hadis mursal (hadis yang sanad terakhirnya gugur, yaitu sanad setelah tab'in (sahabat) yang tergolong hadis *dhaif*.

Dalam menyikapi kehujahan hadis mursal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan mengamalkannya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berhujah dengan hadis mursal dan mengamalkannya adalah boleh. Sedangkan, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqih (*fuqaha*) sebaliknya, mereka mengatakan tidak boleh. Sementara Imam Syaf'i mensyaratkan bolehnya *berhujah* dengan hadis mursal sebagai berikut:

- Hadis mursal tersebut diriwayatkan juga oleh sanad lain walaupun dhaif, maksudnya ada sanad lain yang memperkuat hadis tersebut.
- Hadis mursal tersebut diperkuat oleh hadis mursal lainnya.
- Hadis mursal tersebut diamalkan oleh sahabat atau tabiin.
- Hadis mursal tersebut diperkuat oleh qiyas yang kuat.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli Panjar ('urbun)

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Adapun rukun jual beli panjar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli).
2. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)
3. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebahagian dari pada harga barang).
4. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. Oleh itu, bagi mengadakan sesuatu urusan niaga itu. Sebagai kontrak urbun.

Sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari pada *ba'i urbun*.⁴⁷

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁴⁸

Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal, tidak sah jual beli orang gila.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya

⁴⁷ Hairul, Diakses pada 7 November 2015 dari <http://hairulfitriislamicbook.blogspot.co.id/2009/12/konsep-penjualan-jual-beli-secara-urbun.html>.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, hlm. 37-38.

oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.

- c. Keadaannya tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.
 - d. Baligh, tidak sah jual beli anak-anak.
 - e. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.
2. Syarat barang dan harga
- a. Suci barangnya, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
 - b. Ada manfaatnya, jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
 - c. Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
 - d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
 - e. Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

3. Syarat Ijab Qabul (*Shighat*).⁴⁹

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya perkataan sipembeli, misalnya” Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Adapun syarat sah *ijab qabul* sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain.
- c. Jangan *berta'liq*, yaitu seperti kata penjual : ”Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan lagi.
- d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni “Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga sekian dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.

Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul ialah: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat (ijab qabul)* yang diucapkan.
- b. Imam Malik berpendapat, bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
- c. Penyampaian dengan perbuatan atau disebut juga dengan *aqad bi al-mu'athah* yaitu: “ Mengambil dan memberikan tanpa perkataan (*ijab qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.⁵⁰

F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli kalau kita lihat dari segi hukumnya dapat kita bedakan menjadi 3 macam yaitu:

⁴⁹ Moh Rifa'i, fiqh Islam, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978). hlm. 402-406

⁵⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 73-74.

1. Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh.
2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian. Maka hukumnya adalah boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
3. Jual beli benda yang tidak ada (*ghaib*) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh.⁵¹

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya “*Ensiklopedi Hukum Islam*” membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam bentuk:

1. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah.

2. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari’atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara’ (seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*). Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya: memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

⁵¹Abu Syuja’ Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001, Cet. Ke-2, hlm. 60.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan.

Misalnya: menjualbelikan buah yang ditumpuk, di atasnya bagus dan manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk dan masal.

- d. Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua benda yang memabukkan). Karena semua itu dalam pandangan hukum islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

- e. Jual beli *Al-'Urbun* (uang muka), yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepadanya dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga dari uang panjar menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut lagi.⁵² Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli '*urbun* ini, akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli *urbun* itu terlarang dan tidak sah.

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual Beli Rusak (*Fasid*)

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan, itu menyangkut barang hukumnya batil (batal), sedangkan

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 779.

apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Jual beli rusak (*fasid*) sebagai berikut:

- a. Jual beli *al majhl*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh*-lannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majh*-lannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamr*, darah dan bangkai.
- f. Jual beli al-Ajl, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamar*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamar*.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp. 500,- dan jika berutang harganya Rp. 750,- jual beli ini fasid.

- g. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.
- h. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen. Jumhur ulama berpendapat, bahwa menjual buah buahan yang belum layak dipanen, hukumnya batil. Bahkan dimasyarakat banyak kita jumpai suatu kekeliruan hal seperti itu.⁵³

Adapun macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu adalah :

- 1) Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar kemudian.
- 2) Jual beli *Muqayadhah* (Barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁴

G. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetap ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. TetapI ada beberapa faktor yang enghalangi keboleha proses jual beli.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:Intermasa,cet.ke-1, 1997, hlm. 832-834.

⁵⁴ Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 101

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.⁵⁵ Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan) Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أبو ذرود وأحمد)

Artinya: Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan v sesuatu Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya (Abu Daud dan Ahmad)

Dalam hadis lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَا (رواه البخارى)

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala" (HR. Bukhari Muslim).

Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamar atau arak. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَشَاقِقِيهَا وَبَاعِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: Allah melaknat khamar dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemeras angguranya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya, dan orang yang menyuruh membawanya. (HR. Bukhari)

⁵⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*. t.th, jilid 1, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Taqwa t.th.) jilid III, hlm. 170 dan seterusnya.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.
- 2) Jual beli yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan, dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-bukubacaan porno. Menjual barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-me nyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak pihak terkait.
- a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (راوه مسلم)

Artinya: Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah". (HR. Muslim)

- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tau bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya itu, telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak ada seorangpun yang bisamemenuhi hajatya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia milikinuntuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka.

Adapun manfaat jual beli tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menata struktur ekonomi kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
4. Menjauhkan diri dari memakan harta dan memiliki barang yang haram.
5. Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁵⁷

⁵⁶ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Juz*, 12, hlm. 128

⁵⁷ Abdurrahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.

Adapun yang menjadi hikmah dari jual beli itu sendiri adalah Karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyaratkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kabutuhnya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.



BAB TIGA

PRAKTIK JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM PANJAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Trienggadeng

a. Lokasi kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah/kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Trienggadeng terletak di sebelah pesisir timur Kabupaten Pidie Jaya ini memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bandar Baru
- Sebelah Barat : Kecamatan Panteraja dan Bandar Baru
- Sebelah Timur : Kecamatan Meurudue

Kecamatan Trienggadeng terdiri dari 27 *gampong* (desa), yaitu Panton Raya, Peulandok Tunong, Peulandok Teungoh, Buloh, Dayah Ujong Baroh, Matang, Dee, Deah Teumanah, Tampui Reuseb, Mesjid Peuduek Baroh, Tuha, Paya, Mesjid Trienggadeng, Tueng Kluet, Mee Pangwa, Rawa Sari, Cot Makaso, Kuta, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheu Rheung, Meue, Keude, Raya, Mee Peuduek, dan Sagoe.⁵⁸

Jarak kecamatan Trienggadeng dengan pusat ibu kota Pidie Jaya adalah 8 Km, dan luasnya Kecamatan Trienggadeng adalah 46,78 ha/m. Jika dilihat berdasarkan ketinggian di atas laut menurut *gampong*, setiap *gampong* di Kecamatan Trienggadeng memiliki ketinggian yang berbeda-beda, dengan ketinggian minimum sebesar 1 m di atas permukaan laut. Yaitu Gampong Cot Makaso, serta ketinggian maksimum sebesar 42 m di atas permukaan laut yaitu *gampong* Deah Teumanah.⁵⁹

⁵⁸Wawancara dengan Abdullah, Sekretaris Camat Trienggadeng pada tanggal 22 Juli 2021

⁵⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021

b. Jumlah Penduduk Kecamatan Trienggadeng

Jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2021 adalah 20.587 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 10.475 perempuan dan 10.112 laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Gampong dan Penduduk Kecamatan Trienggadeng tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Sagoe	479	785	819	1604
2	MeePuduek	226	323	375	700
3	Mesjid Puduek	294	473	507	980
4	Tuha	143	263	313	576
5	Ruseb	115	233	253	486
6	Dee	85	155	171	326
7	Deah Tumanah	230	502	529	1031
8	Panton Raya	100	174	195	369
9	Tampui	234	505	513	1018
10	Keude Trienggadeng	160	301	357	658
11	Raya	176	405	381	786
12	Paya	166	418	420	838
13	Meue	407	798	827	1625
14	Mesjid Trienggadeng	155	296	297	593
15	Tungkluet	208	430	412	842
16	Matang	509	128	126	254
17	Rawasari	196	471	483	954
18	Dayah Ujong Baroh	178	363	337	700
19	Peulandek Tunong	140	280	324	604

20	Peulandek Teungoh	115	213	217	430
21	MeePangwa	187	491	522	1013
22	KutaPangwa	104	292	263	555
23	Meucat	113	296	297	593
24	Deah Pangwa	418	790	841	1631
25	CotLheh Rheng	195	434	411	845
26	CotMakaso	92	174	180	354
27	Buloh	56	117	105	222
Jumlah		100	10.112	10.475	20.587

Sumber Data: kantor Camat Trienggadeng tahun 2021

c. Keadaan Peduduk

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan, keadaan jumlah penduduk antara tahun 2014 sampai tahun 2017 menurun, tetapi sejak tahun tersebut jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng meningkat pesat, yaitu dari 18.523 menjadi 21.490 jiwa pada tahun 2018. Peningkatan penduduk di Kecamatan Trienggadeng terjadi hampir di semua pedesaan. Dikarenakan ada yang banyak melahirkan dan ada masyarakat yang masuk dan tinggal di Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya maka terjadilah peningkatan, namun setelah memasuki tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng menurun sampai pada jumlah 20.587.

Agar kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan, maka fenomena pertambahan penduduk yang terjadi di wilayah Kecamatan Trienggadeng harus diimbangi oleh peningkatan lapangan kerja dan/atau lapangan usaha yang jauh lebih pesat. Salah satunya yaitu dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan kerja bagi masyarakat, sebagai contoh mengembangkan tanaman padi selain mampu memberikan lapangan kerja bagi para petani pemilik lahan dan petani yang tidak memiliki lahan (melalui sistem bagi hasil) juga mampu memberikan

lapangan kerja bagi petani lain yang memiliki lahan sempit dan/atau penduduk desa yang tidak memiliki lahan (melalui kerja upahan)

d. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Trienggadeng

Masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Trienggadeng memiliki profesi yang beragam. Keberagaman ini tentu tidak terlepas dari keahlian yang mereka miliki. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Petani itu terdairi dari petani padi, petani cabai, dan usaha kebun lainnya. Berikutnya sebagai besar masyarakat juga beprofesi sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain petani dan nelayan, masyarakat Kecamatan Trienggadeng juga sudah menjadi PNS (guru, pekerja kantor dll), pedagang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 : Jumlah Peduduk Kecamatan Trienggadeng Berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencarian (Jiwa)			
	Petani	Nelayan	PNS	Dll
1.	11.836	360	354	8037

Sumber: BPS Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka 2021

Salah satu komoditas pertanian yang dominan di Kecamatan Trienggadeng adalah padi. Bahkan padi merupakan tanaman paling banyak dan perkembangannya sangat pesat jauh meninggalkan tanaman kebun lainnya.

e. Tingkat Pendidikan

Di Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2021 tercatat sebanyak 13 Unit Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah guru sebanyak 250 orang dan jumlah murid sebanyak 1.212 orang, Madrasah Ibtidaiyah (MIN) sebanyak 3 unit dengan jumlah guru sebanyak 380 orang dan jumlah murid sebanyak 597 orang. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 unit dengan jumlah murid 695 orang dan jumlah guru sebanyak 94 orang dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MtS) dengan jumlah guru 350 orang dan jumlah murid sebanyak

281 orang, 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah guru sebanyak 45 orang dan jumlah murid sebanyak 333 orang dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah murid 28 orang dan jumlah guru sebanyak 15 orang. Serta 1 unit Madrasah Aliyah dengan jumlah guru 29 orang dan jumlah murid 187 orang.⁶⁰

Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat dalam perincian tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah Murid dan Guru Di Kecamatan Trienggadeng

No.	Nama Sekolah	Unit	Jumlah Murid		Jumlah Guru	
			Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan
1.	SD	13	590	622	66	184
2.	SMP	4	341	354	35	59
3.	SMA	1	148	185	16	29
4.	MIN	3	297	300	29	51
5.	MtsN	2	150	131	16	34
6.	MAN	1	88	99	11	18
7.	SMK	1	21	7	8	7
Jumlah		25	3.333		563	

Sumber: BPS Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka 2021

Dengan adanya sarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat Trienggadeng, disini penulis temukan beberapa sarana sosial diantaranya yaitu sekolah terdiri dari TK, SD, MIN, SMP, MTsN, SMA, MAN DAN SMK, dan sarana sosial lainnya adalah tempat ibadah diantaranya yaitu masjid, balai pengajian dan mushalla. Agar lebih jelas keberadaan sarana sosial kecamatan Trienggadeng dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020. LEGITIMASI, Vol VII No. 2, Juli - Desember 2020

Tabel 4 : Jumlah Sarana Sosial Kecamatan Trienggadeng

No	Sekolah	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah A. TK B. SD C. MIN D. SMP E. MTsn F. SMA G. MAN H. SMK	15 Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
2.	Jumlah Tempat Ibadah A. Masjid B. Gereja C. Kuil D. Mushalla E. Balai Pengajian	8 Unit - - 50 Unit 38 Unit

f. Keagamaan

Mayoritas penduduk kecamatan Trienggadeng adalah penganut agama islam, masyarakat mempunyai sarana peribadatan yaitu 8 mesjid yang terletak di *gampong* Peulandok Teungoh, Dayah Teumanah, Mesjid Puduek, Mesjid Trienggadeng, Kuta Pangwa, Deah Pangwa, Rayadan Keude Trienggadeng. Sarana peribadatan lainnya adalah *Meunasah* dan balai pengajian dengan jumlah masing-masing adalah sebanyak 50 *Meunasah/mushalla* dan 38 balai pengajian.

g. Ekonomi

Kecamatan Trienggadeng adalah kecamatan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki lahan yang sangat luas sehingga sangat cocok dengan profesi dan mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat di sana.

Masyarakat Trienggadeng pada umumnya bekerja sebagai petani, karena potensi penunjang ekonomi terbesar masyarakat Trienggadeng berasal dari tanaman bahan pangan, yaitu padi. Luas tanam padi di kecamatan Trienggadeng adalah 1.079 hektar dengan luas tanam terbesar di Gampong Deah Tumanah,

yaitu sebesar 99 hektar. Sedangkan luas tanam palawija kacang kedelai di Kecamatan Trienggadeng adalah seluas 118 hektare dengan rata-rata produksi sebesar 8,1 ton/hektar. Selain sebagai petani masyarakat Kecamatan Trienggadeng ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, guru, polisi dan pegawai negeri sipil.

h. Sosial

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Trienggadeng bisa dikatakan sangat baik, betapa tidak hubungan persaudaraan satu sama lain sungguh erat. Sikap terbuka dan ramah tamah selalu melekat pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di *gampong* dapat terselesaikan dengan cepat. Adat dan istiadat *gampong* masih ditaati oleh masyarakat *gampong* di seluruh Kecamatan Trienggadeng.⁶¹

Hubungan sosial masyarakat Trienggadeng dikategorikan sangat harmonis, baik dari golongan pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak dalam melakukan peran aksi kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat.

Berikut adalah tabel jenis-jenis kegiatan masyarakat :

Tabel 5 : Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	• Gotong royong • Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia • Pengajian rutin • Berkunjung ke tempat orang sakit • Persatuan Olah Raga
2. Ibu-ibu	• Gotong royong • Pengajian rutin (wirid Yasin) • Arisan • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan

⁶¹Wawancara dengan Abdullah, Sekretaris Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 23 Juli 2021.

	• Kegiatan PKK • Kegiatan Posyandu
3. Bapak-bapak (orang tua)	• Gotong royong • Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia • Takziah ke tempat orang meninggal • Berkunjung ke tempat orang sakit

Mengenai aparatur pelaksanaan adat, kecamatan Trienggadeng mempunyai *Tuha Peut* sejumlah 27 orang, *Keujruen Blang* sebanyak 27 orang, *Peutua Seunebok* 5 orang, *Pawang Laot* 45 orang dan 1 orang *Haria Peukan* yang bertugas sebagai penjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adat.⁶² Perangkat Peradilan Adat *gampong*, terdiri atas *Keuchik*, sebagai ketua, Sekretaris *gampong*, sebagai Panitera, *Imeum Meunasah* sebagai anggota, *Tuha Peuet*, sebagai anggota, *Teungku Seumebeut*, tokoh adat atau cendikiawan lainnya di *gampong* selain *Tuha Peuet gampong* sesuai dengan kebutuhan. Pada tingkat *Mukim* terdiri atas *Imeum Mukim*, sebagai ketua, Sekretaris *Mukim*, sebagai Panitera, *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota, Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya, selain *Tuha Peuet Mukim* sesuai dengan kebutuhan.

B. Praktik Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Trienggadeng

Menurut Masyarakat Trienggadeng, jual beli panjar merupakan salah satu jalan mudah bagi petani-petani yang membutuhkan modal. Dalam hal ini para *toke* memanfaatkan peluang yang ada dengan memberikan panjar kepada petani dengan imbalan apabila setelah panen maka hasil bumi tersebut akan dijual kepadanya.

Petani di kecamatan Trienggadeng menjual hasil bumi mereka kepada pedagang *toke* dengan sistem panjar. Mendekati masa panen, *toke* mendatangi sawah-sawah dan menawarkan harga padi kepada petani. Bahkan dalam prakteknya ditemui *toke* yang juga memberikan panjar sebagai modal awal

⁶²Data diperoleh dari kantor Camat Trienggadeng.

kepada petani untuk biaya perawatan selama masa tanam hingga masa panen tiba. Dengan adanya panjar tersebut menjadikan petani sungkan untuk menjual hasil panennya kepada *toke* lain karena keterikatan sosial dan keinginan balas budi membuat banyak petani pada akhirnya menjual hasil panennya kepada *toke* yang memberikan kemudahan modal panjar pertanian tersebut.

Proses jual beli padi yaitu sekitar tiga bulan setelah padi ditanam dan hampir masa panen tiba, petani membutuhkan biaya tambahan untuk proses panen baik dari pemotongan padi, beli karung, harga sewa pengangkutan padi dan kebutuhan yang lainnya.⁶³ Dengan keterbatasan biaya yang demikian, petani meminta uang kepada *toke* untuk digunakan pada saat proses pemanenan dan uang panjar itu sendiri dijadikan sebagai pengikat petani supaya petani tidak menjual hasil buminya kepada pembeli yang lain dan uang panjar itu juga dimasukkan kedalam harga jual hasil bumi tersebut.

Berbicara masalah mekanisme praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, tentu harus mengetahui faktor-faktor timbulnya jual beli hasil bumi dengan sistem panjar. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab timbulnya jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, proses transaksi jual beli dengan sistem panjar, jumlah panjar yang dikeluarkan, tindak lanjut dari uang panjar, keuntungan dan kerugian jual beli sistem panjar serta pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli dengan sistem panjar ialah :

1. Faktor- Faktor Timbulnya Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Di Kecamatan Trienggadeng

a. Dari Pihak Pembeli

1) Persaingan Modal

Bentuk jual beli dengan sistem panjar ini berkembang, pembeli memberikan panjar pada petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan masa panen atau kebutuhan lainnya. Dengan panjaran ini

⁶³ Wawancara dengan Siti Arfah, petani di kecamatan Trienggadeng, pada 2 Agustus 2021

muncul maka terjadilah persaingan modal antara sesama pembeli, karena ketika pembeli semakin banyak memberikan panjaran kepada banyaknya para petani maka pembeli akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkannya.

Persaingan antara pembeli memang sulit untuk dikendalikan karena untuk mendapatkan pelanggan itu susah sehingga harus mengikuti pergerakan atau strategi pergerakan dari pembeli yang lain. Jika kita tidak memberikan panjar kepada setiap petani justru petani tidak akan menjual hasil panennya kepada kita, petani akan menjual kepada pembeli lain yang telah memberikan panjaran sebagai jaminan.⁶⁴ Dalam persaingan modal ini tentu uanglah yang berkuasa karena setiap yang mempunyai banyak uang, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapatkan barang, dan memperoleh keuntungan yang banyak pula.

2) Memperoleh Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh pembeli bukan dari segi murahness harga padi yang dibeli akan tetapi keuntungan pembeli yaitu banyaknya mendapatkan petani untuk diberi panjar, karena dengan adanya transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem panjar ini memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang lebih banyak dari banyaknya petani sehingga dengan mendapatkan padi yang lebih banyak juga memperoleh keuntungan.⁶⁵

b. Dari Pihak Petani

1) Faktor Kebutuhan

Petani dalam mengelola sawahnya tentu membutuhkan modal yang cukup, tidak semua petani yang memiliki modal yang banyak

⁶⁴ Wawancara dengan Rahmat, Pembeli (*toke*) di Kecamatan Trienggadeng, pada 5 Agustus 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Ibrahim, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 7 Agustus 2021

bisa saja modal itu digunakan sampai waktu panen bahkan kekurangan. Jika musim panen telah tiba itu akan menjadi suatu beban kepada petani yang tidak cukup modal oleh sebab itu petani terpaksa meminta panjar kepada pembeli atau *toke*, sehinggalah itu dapat dimanfaatkan oleh pembeli karena dia menginginkan padi dari petani.⁶⁶

2) Faktor Jaminan

Bagi pihak petani jaminan merupakan suatu alat yang dapat dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pemberian panjar, dengan adanya pemberian panjar oleh pembeli disitu akan membuat keterikatan antara kedua belah pihak.⁶⁷ Oleh sebab itu panjar yang berikan pada awal tadi dapat digunakan untuk proses perawatan padi sampai proses masa pemanenan, jasa pembayaran para buruh, proses transportasi padi dari sawah kerumah dan kebutuhan lainnya. Jadi petani menjaminkan hasil panennya sebagai alat jaminan pada pembeli yang sudah memberikan panjar. setelah itu petani menerima hasil dalam bentuk uang dari pembeli.⁶⁸

3) Faktor Kebiasaan

Segala sesuatu yang sudah biasa terjadi disuatu tempat dan daerah baik benar dan salah dari segi perbuatan dan pekerjaan itu ternyata diikuti banyak orang dan berkembang ditengah masyarakat khususnya di Kecamatan Trienggadeng, sehingga jual beli hasil bumi dengan sistem panjar ini berlaku dan tidak terjadi masalah, bahkan sudah menjadi adat kebiasaan. Segala sesuatu yang biasa dilakukan meskipun itu salah namun kelihatan benar, sehingga sulit untuk

⁶⁶ Wawancara dengan Cut Mala, petani di Trienggadeng, pada 8 Agustus 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Ardiansyah, petani di Trienggadeng, pada 8 Agustus 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Sulaiman, petani di Trienggadeng, pada 9 Agustus 2021

diperbaiki bentuknya bisa saja akan terjadi kekecewaan diantara salah satu pihak merasa dirugikan kedepannya.⁶⁹

2. Proses Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Panjar

Proses transaksi jual beli panjar yang dilakukan masyarakat tidak jauh beda dengan transaksi jual beli barang pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, serta adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun proses pelaksanaan sistem transaksi jual beli panjar itu sendiri dapat dilaksanakan di semua tempat seperti di sawah, di jalan, dan juga bisa pihak pembeli (*toke*) atau pihak petani (penjual) mendatangi rumah diantara keduanya, yang penting kedua belah pihak yang terlibat bertemu saat transaksi dilangsungkan karena adanya sistem panjar pihak petani yang membutuhkan uang dan pihak pembeli membutuhkan barang.

Terlepas dari adanya panjar oleh petani dari pembeli (*toke*), transaksi jual beli panjar dilakukan sejak sebelum masa panen. *Toke* mendatangi petani bahkan setelah masa tanam untuk menawarkan pemberian modal atau panjar pertanian, namun ada juga yang dengan sendirinya mendatangi *toke* meminta panjar untuk modal pertanian. Dengan adanya pemberian panjar tersebut, secara tidak langsung *toke* telah memperoleh jaminan untuk mendapatkan padi dari petani. Setelah itu keduanya hanya perlu melakukan kesepakatan resmi apakah melanjutkan jual beli atau sekedar hutang saja. Terkait kesepakatan harga, seringkali harga merupakan dominasi *toke* yang tentunya dipertimbangkan dari besarnya panjar yang diberikan kepada petani. Uang yang diterima petani dari total hasil panen akan dibayarkan setelah dikurangi uang panjar yang telah dibayarkan oleh *toke*.

Transaksi yang dilakukan setelah bertemu dua belah pihak, petani memberikan informasi tentang lokasi dan luas sawah yang dimilikinya

⁶⁹Wawancara dengan Putra, perani di Trienggadeng, pada 9 Agustus 2021

setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa jumlah yang akan dibayar oleh pembeli dan berapa besaran panjar yang di bayarkan.

Akad yang digunakan saat transaksi jual beli hasil bumi di kecamatan Trienggadeng yaitu akad jual beli panjar, berdasarkan wawancara dengan *toke* bahwa bahasa yang digunakan saat akad jual beli tersebut adalah bahasa aceh, karena memang mayoritas masyarakat disana menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Intinya adalah bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan sama-sama dimengerti.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak petani yaitu M.Yamin dan Taufiqurahman bahwa mereka tidak memberi kejelasan kapan padinya akan dipanen dan mereka pun tidak bertanya kepada pembeli kapan padinya akan diambil. Menurut petani yang lain juga mereka hanya menerima uang panjar dari pembeli tanpa diberi tanda bukti seperti kuitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang panjar dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Karena hal tersebut juga dilakukan disaat mereka bertemu di jalan atau di sawah dan dirumah pembeli sekalipun sehingga tidak ada tanda bukti yang diberikan pembeli.⁷¹ Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa panjar telah di bayar.

3. Jumlah Panjar Yang Dikeluarkan

Berkaitan dengan harga menurut *toke* penentuan harga beli dalam sistem panjar sangat tergantung kepada keputusan sepihak *toke* yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lemah. Dalam kasus jual beli dengan sistem panjar oleh *toke* di kecamatan Trienggadeng, petani merupakan pihak yang memiliki kelemahan

⁷⁰Wawancara dengan Irmansyah, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 10 Agustus 2021

⁷¹ Wawancara dengan M. Yunus, perani di Trienggadeng, pada 11 Agustus 2021

terutama dalam informasi harga padi. Sedangkan *toke* memiliki banyak jaringan kerjasama dan informasi baik dengan pedagang besar maupun dalam informasi harga beli padi di pasaran. Selain karena keterbatasan informasi, ketertarikan sosial dan perasaan sungkan membuat petani mudah menyepakati harga yang ditawarkan oleh *toke*.

Di saat melakukan proses pembayaran hasil bumi menurut para pembeli mereka memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai bukti keseriusan atau tanda jadi untuk membeli barang tersebut. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rahmat bahwasanya ia memberikan uang panjar kepada petani sebagai tanda jadi bahwa ia akan membelikan hasil bumi jika sudah siap untuk dipanen.⁷²

Jumlah panjar yang diberikan oleh *toke* masing-masing berbeda-beda dan itu semua tergantung kebutuhan dari masing-masing petani dan panjar itu sendiri pun ada yang berbentuk uang dan ada yang berbentuk barang seperti pemilihan bibit, pupuk dan obat-obatan pertanian. Seperti penuturan M. Rusli dan Nurdin mereka mengaku mendapatkan uang panjar sebesar Rp. 250.000 dan Cut Mala mengaku mendapatkan panjar sebesar Rp. 700.000,⁷³ Taufiqurrahman dan M. Yunus mengaku mendapatkan panjar sebesar Rp.500.000, dan M. Yamin mengaku mendapatkan panjar sebesar Rp.300.000 karena yang menjadi patokan panjar adalah luas dan banyaknya padi. Sedangkan hasil wawancara dengan Ardiansyah, Putra, sulaiman dan Siti arfah bahwa mereka menerima panjar dalam bentuk barang seperti pupuk padi, meskipun demikian panjar dalam bentuk barang itu dihitung dari jumlah harga pupuk yang diberikan.

⁷² Wawancara dengan Rahmat, pembeli (*toke*) di Kecamatan Trienggadeng, pada 5 Agustus 2021

⁷³ Wawancara dengan M. Rusli, Nurdin, Cut Mala, petani di Kecamatan Trienggadeng, pada 8 Agustus 2021

4. Tindak Lanjut Dari Uang Panjar

Tindak lanjut dari jual beli dengan sistem panjar ini ialah ketika *toke* sudah memberikan uang panjar namun mereka membatalkan untuk membeli hasil panen tersebut dan sebaliknya setelah pihak *toke* memberikan uang panjar namun pihak petani yang membatalkan transaksi jual beli tersebut. sebagaimana wawancara dengan pihak pembeli sekaligus *toke* di kecamatan Trienggadeng yaitu :

- a. Rahmat (*toke*) umur 27 tahun sebagai pembeli hasil bumi di Kecamatan Trienggadeng, beliau telah menjalani usaha dagangnya sejak tahun 2016 karena pada tahun tersebut beliau meneruskan usaha milik oangtuanya sampai sekarang dengan nama usahanya yaitu UD. BUMI JAYA. Penulis mengadakan wawancara dengan Rahmat bahwa menurut beliau tindak lanjut dari panjar adalah apabila pembeli membatalkan transaksi jual beli maka status uang panjar tersebut tidak dikembalikan oleh petani karena cidera janji, ini terjadi karena kesalahan pembeli.⁷⁴ Sebagai seorang *toke* beliau memberikan panjar kepada petani agar setiap petani yang menerima panjar menjual hasil panennya kepada Rahmat dengan cara mendatangi petani langsung untuk menawarkan panjar dan ada juga dari pihak petani yang datang langsung untuk meminta panjar kepada Rahmat, karena pihak *toke* sangat mengerti terhadap keadaan petani-petani yang tidak berkecukupan modal. Namun ternyata setiap kebaikan dari pihak *toke* tidak dibalas kebaikan dari pihak petani artinya Rahmat pernah dirugikan oleh pihak petani yang diberi panjar. Rahmat mengaku pernah dirugikan oleh petani karena setelah masa panen tiba petani tersebut tidak menjual hasil panennya kepada beliau dengan alasan gagal panen, sedikitnya keuntungan petani apabila dijual hasil

⁷⁴Wawancara dengan Rahmat, pembeli (*toke*) di Kecamatan Trienggadeng, pada 5 Agustus 2021

panennya, dengan alasan demikian petani membatalkan transaksi jual beli hasil bumi dengan Rahmat. Rahmat mengalami kerugian dari uang panjar sebesar Rp1.000.000., beliau sangat kecewa dan kerugian tersebut tidak terjadi sekali saja namun Rahmat pernah megalaminya sampai tiga kali, meskipun demikian Rahmat tidak putus asa untuk selalu mencari petani agar menjual hasil panennya kepada beliau, akan tetapi dengan terjadinya kasus-kasus pembatalan transaksi jual beli oleh petani, kini Rahmat sangat berhati-hati untuk memberikan panjar kepada petani dan diberikan hanya kepada petani yang dapat dipercaya.

- b. Ibrahim (*toke*) umur 55 tahun sebagai pembeli hasil bumi di Kecamatan Trienggadeng, beliau telah menjalani usaha dagangannya sejak tahun 2008 sampai sekarang dengan nama usahanya yaitu UD. BINA TANI beliau menjual bahan-bahan pertanian dan membeli hasil bumi. Ibrahim bekerja sebagai *toke* dan dibantu oleh istrinya sehari-hari untuk mengurus usaha dagangannya. Beliau membeli hasil bumi dari petani secara kontan tanpa ada uang panjar, namun apabila ada petani yang datang kepadanya meminta uang panjar untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian, beliau tidak memberikan uang melainkan dari pupuk dan obat-obatan tersebut, karena beliau tidak hanya membeli dan menampung padi akan tetapi beliau juga menjual bahan-bahan pertanian, pupuk dan lain-lain.⁷⁵ Ibrahim memberikan kemudahan kepada petani-petani yang membutuhkan keperluan saat masa perawatan padi. Namun pada saat memberikan kemudahan-kemudahan tersebut kepada petani beliau mengatakan kepada petani agar nanti setelah masa penen tiba hasil panen tersebut dijual kepada beliau dan harga keseluruhannya dikurangi dari harga pupuk yang

⁷⁵ Wawancara dengan Ibrahim, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 7 Agustus 2021

diberikannya, karena beliau menganggap itu sebagai panjar. Namun kekecewaan itu dialami oleh Ibrahim, petani yang meminta pupuk diawal masa perawatan padi tidak menjual hasil panennya kepada beliau karena beliau membeli padi dengan harga Rp. 3.500 perkilogram sedangkan pada *toke* yang lain dengan harga Rp. 4500 walaupun selisih harga Cuma Rp. 1.000 namun pihak petani menginginkan keuntungan yang lebih tinggi. Meskipun petani mengalihkan jual belinya kepada *toke* yang lain petani tersebut melunasi pupuk yang diberikan oleh Ibrahim, akan tetapi Ibrahim merasa kecewa dari sikap petani yang tidak komitmen terhadap perjanjiannya, pada saat pengalihan jual beli kepada *toke* yang lain adanya kesepakatan bersama antara dua belah pihak.

- c. Irmansyah (*toke*) umur 35 tahun sebagai pembeli hasil bumi di Kecamatan Trienggadeng, beliau telah menjalankan usahanya sebagai *toke* sejak tahun 2002. Kesibukan beliau dalam sehari-hari membeli hasil bumi apabila musim panen, menampung padi dan menjual hasil tampongannya kepada penjual lain untuk di ekspor ke luar daerah.⁷⁶ Salah satu cara Irmansyah menarik perhatian petani yaitu dengan memberi panjar saat masa perawatan padi kemudian petani berjanji akan menjualkan hasil panen kepadanya. Irmansyah mengatakan bahwa apabila beliau tidak jadi membeli hasil bumi maka ia akan memberitahukan kepada petani di jauh hari dan menghibahkan uang panjar secara cuma-cuma yang di berikan di awal. Sejauh ini beliau tidak pernah membatalkan transaksi jual beli, karena sebagai *toke* tentunya beliau selalu mencari petani-petani agar menjual hasil panen kepadanya. Pernah terjadi satu kejadian bahwa petani yang telah

⁷⁶ Wawancara dengan Irmansyah, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 10 Agustus 2021

menerima panjar menggagalkan transaksi jual beli hasil bumi dengan Irmansyah, setelah masa panen tiba petani tersebut tidak kunjung datang untuk menjualkan hasil panennya, hari berganti hari Irmansyah mendatangi rumah petani untuk diminta keterangan namun alasan dari petani tersebut tidak jadi menjualkan hasil buminya karena gara-gara gagal panen dan tidak sesuai keinginannya akan tetapi petani itu berjanji akan menjualkan hasil panen kedepannya, sampai sekarang petani itu selalu menghilang jejak dari Irmansyah sehingga dengan adanya kasus demikian Irmansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000., Irmansyah sangat kecewa atas sikap petani yang tidak menepati janjinya.

- d. Mursyidah (*toke*) umur 49 tahun sebagai pembeli hasil hasil bumi di Kecamatan Trienggadeng, kesibukannya sehari-hari menjual dan membeli hasil bumi, obat-obatan pertanian dan pupuk. Dalam hal ini Mursyidah berbeda dengan *toke* lain karena beliau pernah membatalkan transaksi jual beli dengan petani yang telah diberi panjar.⁷⁷ Selaku pembeli atau *toke* karena kekurangan modal beliau juga mengatakan kepada petani apabila jual beli tetap dilanjutkan namun beliau tidak sanggup melunasi dari keseluruhan harga padi, namun apabila petani tetap menjual kepada Mursyidah petani mendapatkan uang setengah dari keseluruhan jumlah harga dan sisanya dianggap hutang. Dengan alasan demikian petani mengalihkan jual belinya kepada pembeli yang lain untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi padi yang sudah beliau beri panjar justru digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang mendesak.

⁷⁷ Wawancara dengan Mursyidah, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 7 Agustus

5. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Sistem Panjar

Beberapa keuntungan jual beli sistem panjar yang dialami oleh petani yaitu :

- a. Petani memperoleh modal dari pihak *toke*
- b. Petani tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli pupuk

Sedangkan kerugian yang dialami oleh petani dengan adanya jual beli dengan sistem panjar yaitu:

- a. Petani hanya berperan sebagai pengambil harga
- b. Pengembalian uang panjar kepada *toke* jika petani gagal panen
- c. Harga padi sering mengalami perubahan

Bagi *toke* kerugian yang dihadapi dari adanya jual beli sistem panjar yaitu:

1. Spekulasi kuantitas dan kualitas padi yang dibeli
2. Kerugian kehilangan uang panjar jika gagal beli
3. Petani mengalihkan objek jual belinya kepada *toke* yang lain

6. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Panjar

Tokoh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng memberikan tanggapan dan pandangan terkait dengan jual beli sistem panjar, karena tokoh masyarakat merupakan sosok yang baik pekerti dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Setelah melaksanakan wawancara dengan petani dan pembeli (*toke*), penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dilihat dari aspek fiqh muamalah.

Adapun tokoh masyarakat yang memberikan pandangan terhadap jual beli panjar ialah :

- a. Tgk Samsuar

Wawancara dengan Tgk Samsuar dilaksanakan pada tanggal 2 september 2021. Beliau merupakan tokoh masyarakat dan imam di masjid

At-Taqarrub Kecamatan Trienggadeng, beliau memberikan tanggapan mengenai jual beli sistem panjar.

Bahwasanya kehidupan manusia tidak terlepas dari transaksi jual beli, dari dulu sampai sekarang banyak masyarakat menggunakan sistem panjar salah satunya pada jual beli hasil bumi. Jual beli panjar harus benar-benar dilakukan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan kedalam perjanjian akad jual beli, supaya tidak ada yang dirugikan dalam jual beli panjar. Disatu sisi jual beli panjar memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli namun disisi yang lain ada kemudharatan karena dalam jual beli panjar terdapat syarat rusak di dalamnya, salah satunya adalah syarat menyerahkan uang panjar secara cuma-cuma atau uang panjar hangus apabila pembeli batal membelikannya maka akan menimbulkan rasa saling benci antara pembeli dan penjual, ini disebabkan tidak adanya rasa ikhlas dan Saling ridha. Jadi jual beli panjar boleh dan sah apabila sesuai dengan akad perjanjian dan ada rasa saling ridha antara penjual dan pembeli.⁷⁸

b. Tgk Zulkifli

Wawancara dengan Tgk Zulkifli dilaksanakan pada tanggal 3 september 2021. Beliau merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng, beliau memberikan tanggapan mengenai jual beli panjar.

Sebagaimana praktik jual beli panjar yang sering dilakukan masyarakat menurutnya boleh asalkan tidak merugikan orang lain, seperti halnya segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam jual beli adalah hal yang dilarang dan hukumnya haram. Beliau memberikan tanggapan terkait jual beli panjar, dalam jual

⁷⁸Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tgk. Samsuar di Kecamatan Trienggadeng, pada 2 September 2021

beli panjar seharusnya ada kejelasan dan keputusan bersama antara penjual dan pembeli supaya menghindari dari keputusan sepihak.⁷⁹

c. Tgk M. Daud

Wawancara dengan Tgk M. Daud dilaksanakan pada tanggal 3 september 2021. Beliau merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Trienggadeng, beliau memberikan tanggapan mengenai jual beli hasil bumi dengan sistem panjar.

Jual beli hasil bumi dengan sistem panjar memberikan kemudahan bagi pihak petani karena pada saat petani membutuhkan uang maka dari pihak pembeli (*toke*) memberikan uang sebagai panjar untuk jaminan apabila hasil dari panen tersebut dijual kepada pembeli yang telah memberikan panjar dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, namun yang menjadi masalah jika dari pihak petani mengalihkan hasil panennya kepada pembeli yang lain tanpa memberitahukan kepada pembeli yang telah memberi panjar, masalah kedua apabila petani mengalami gagal panen dan tidak bisa menjual hasil panennya, bagaimana status uang panjar, apa harus dikembalikan atau bisa dimiliki oleh petani. Dari masalah-masalah ini beliau memberikan tanggapan bahwa penjual dan pembeli harus betul-betul sesuai dengan perjanjian dalam akad supaya tidak merugikan satu pihak.⁸⁰

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Trienggadeng

Setiap kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari hukum dan ketentuan-ketentuan dalam literatur fiqh muamalah. Mengenai jual beli dengan sistem

⁷⁹Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tgk. Zulkifli di Kecamatan Trienggadeng, pada 3 September 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Tgk. M. Daud di Kecamatan Trienggadeng, pada 3 September 2021

panjar di Kecamatan Trienggadeng perlu mendapatkan perhatian serius karena masyarakat beranggapan bahwa jual beli panjar sudah menjadi hal biasa terjadi.

Jual beli dengan sistem panjar diragukan kedudukannya, karena jual beli dengan panjar belum bisa diprediksi apakah tindak lanjut dari uang panjar itu bisa dilanjutkan atau dibatalkan, jika jual beli dengan sistem panjar ini sesuai dengan perjanjian antara pembeli (*toke*) dan petani maka tidak ada kerugian salah satu pihak, namun jika mengandung unsur penipuan maka dapat merugikan salah satu pihak baik dari pihak petani maupun pihak *toke*. Praktik jual beli dengan sistem panjar meyerupai dengan *gharar* dan resiko kerugian serta termasuk memakan harta orang lain di jalan yang bathil. Unsur *gharar* dalam jual beli dengan sistem panjar ini nampak jelas karena dari masing-masing pihak baik petani dan *toke* tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati berlangsung sempurna atau dibatalkan, dan dari segi harga yang telah disepakati bisa saja terjadi perubahan disaat transaksi jual beli berlangsung sehingga pihak petani mengalihkan jual belinya kepada *toke* yang lain apabila *toke* sebelumnya tidak mau menaikkan harga, dari hal ini nampak jelas bahwa ada terjadi cacat akad dalam jual beli sistem panjar.

Estimasi dari praktik jual beli dengan sistem panjar terdapat unsur *gharar*, walaupun dalam akad jual beli panjar semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad dan harga jual, hanya saja disini tidak ada kejelasan apakah pembeli (*toke*) akan membatalkan atau tidak dan dari pihak petani apakah benar-benar menepati janjinya untuk menjual kepada pembeli (*toke*) yang memberi panjar atau tidak. Akan tetapi jika pihak petani dan *toke* mengatakan batal jual beli dengan kesepakatan bersama maka hukumnya sah. Mengenai bentuk jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad dengan sendirinya kecuali ada hal-hal yang membenarkannya, diantaranya adalah adanya kesepakatan bersama

antara kedua belah pihak untuk membatalkan akad, karena adanya pembatalan akad dilakukan oleh sepihak yang terjadi dalam jual beli sistem panjar maka hal itu merupakan bentuk kejanggalan dan dilarang dalam jual beli. Apabila salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka yang harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan hanyalah menuntut pihak yang membatalkan akad tersebut untuk menunaikan kewajibannya.

Dari praktik jual beli panjar yang telah penulis paparkan diatas bahwa pembeli (*toke*) yang melakukan praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar, disini penulis melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh petani terhadap pembeli (*toke*), seharusnya petani menjual hasil buminya kepada pembeli (*toke*) yang telah memberikan panjar namun hal ini berbanding terbalik dimana petani malah menjual hasil buminya kepada pembeli (*toke*) yang lain dan membatalkan jual belinya karena berbagai macam alasan seperti gagal panen dan tidak sesuai hasil panen dengan musim lalu⁸¹, akan tetapi penulis juga melihat bahwa ada petani yang tidak jadi menjual hasil buminya dengan pembeli (*toke*) yang telah memberikan panjar namun hal ini ada kesepakatan yang dilakukan bersama dan panjar yang berikan pada awal transaksi dikembalikan kepada pembeli (*toke*) yang bersangkutan.⁸²

Sedangkan petani yang membatalkan jual beli hasil buminya karena tidak ada kesepakatan bersama melainkan kesepakatan sepihak artinya yang seharusnya petani mengembalikan panjar yang telah diberikan oleh pembeli (*toke*) namun pihak petani tidak mengembalikannya dan mencari celah untuk menghindar dari pembeli (*toke*).⁸³ Maka berdasarkan praktik jual beli panjar yang dilakukan oleh petani yang tidak mengembalikan panjar tersebut tesebut termasuk kedalam kategori memakan harta orang lain di jalan yang bathil

⁸¹Wawancara dengan Rahmat, pembeli (*toke*) di Kecamatan Trienggadeng, pada 5 Agustus 2021

⁸²Wawancara dengan Ibrahim, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 7 Agustus 2021

⁸³Wawancara dengan Irmansyah, pembeli (*toke*) di Trienggadeng, pada 10 Agustus 2021

sebagaimana penulis kaitkan dengan firman Allah SWT ke dalam surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisaa’ 4:29).

Jual beli dibolehkan ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan dalam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan keduanya antara penjual dan pembeli saling ridha.

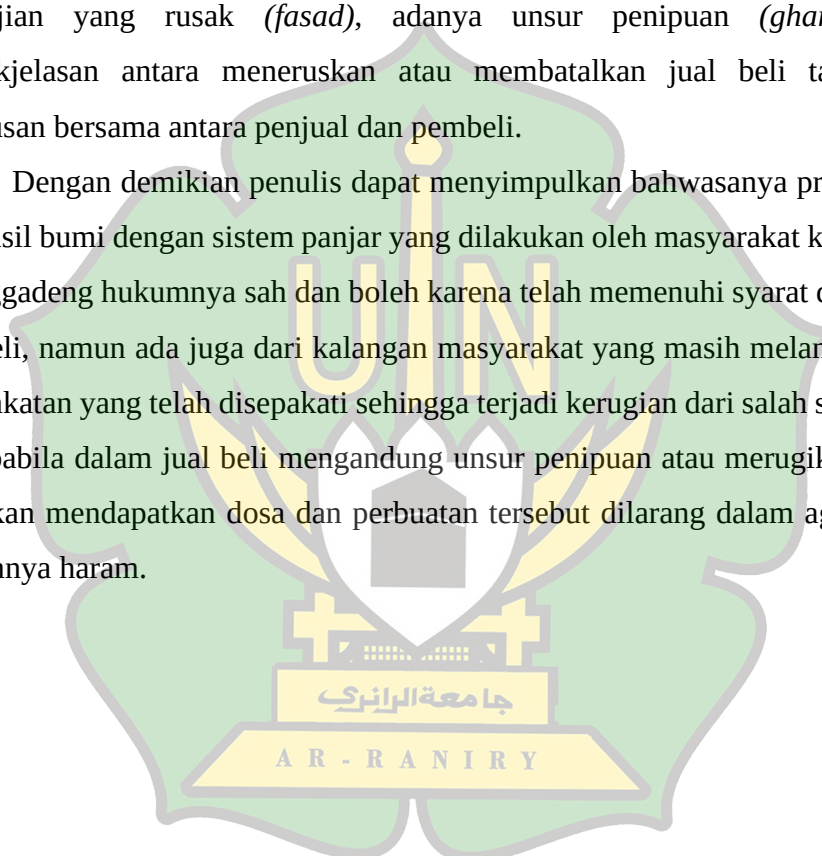
Praktik jual beli dengan sistem panjar sebenarnya sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang menjadi perbedaannya pada jual beli panjar yaitu pihak pembeli memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga pembelian barang dan jika pembeli (*toke*) membatalkan maka uang panjar tersebut milik pihak penjual atau petani. Dari adanya panjar dalam jual beli maka ulama berselisih pendapat terhadap kebolehan, ada dari kalangan ulama yang berpendapat sahnya jual beli panjar dan ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat tidak sahnya jual beli.

Kalangan ulama Hanabilah memperbolehkan jual beli panjar karena atas dasar kebutuhan dan menurut pertimbangan *‘urf* (adat kebiasaan) hal yang terpenting adalah dilakukannya melalui proses kesepakatan di awal perjanjian yang sesuai antara para pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah mengatakan ketidak

sahnya jual beli panjar, karena terdapat syarat yang *fasad* dan *gharar* juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil.

Sahnya jual beli dengan sistem panjar apabila sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama pada akad jual beli, tidak ada unsur penipuan (*gharar*), mengandung kepercayaan dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Jual beli panjar yang tidak dibolehkan apabila dalam jual beli panjar terdapat syarat dan perjanjian yang rusak (*fasad*), adanya unsur penipuan (*gharar*) dan ketidakjelasan antara meneruskan atau membatalkan jual beli tanpa ada keputusan bersama antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Trienggadeng hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun ada juga dari kalangan masyarakat yang masih melanggar dari kesepakatan yang telah disepakati sehingga terjadi kerugian dari salah satu pihak dan apabila dalam jual beli mengandung unsur penipuan atau merugikan orang lain akan mendapatkan dosa dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama dan hukumnya haram.



BAB EMPAT PENUTUP

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Petani di Kecamatan Trienggadeng menjual hasil bumi mereka yang berupa padi kepada pedagang atau *toke* dengan sistem panjar, yang nantinya uang tersebut digunakan sebagai modal awal bagi petani untuk biaya perawatan tanaman padi selama masa tanam hingga masa panen tiba. Proses transaksi jual beli panjar dilakukan secara langsung setelah masa tanam antara penjual atau petani dan pembeli atau *toke* dengan disertai *ijab* dan *qabul*. Dalam transaksi ini, tidak ada patokan harga untuk besaran uang panjar yang diberikan, bahkan dalam perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian lisan tanpa bukti otentik seperti kwitansi. Jual beli panjar terjadi karena faktor kebiasaa, kebutuhan, keadaan, jaminan dan persaingan modal.
2. Praktik jual beli dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Trienggadeng jika ditinjau menurut fiqh muamalah sudah relavan atau sudah sesuai dengan konsep muamalah. Adapun kesesuaian tersebut terletak pada kesepakatan bersama antara pihak pembeli atau *toke* dan pihak penjual atau petani, kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama pada akad jual beli, tidak ada unsur penipuan (*gharar*), mengandung kepercayaan dan saling ridha antara penjual dan pembeli. Adapun praktik jual beli dengan sistem panjar tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah atau haram, ketidak sesuaian

tersebut terletak pada saat petani mengalihkan objek jual belinya kepada pembeli yang lain tanpa ada keputusan bersama dengan pembeli yang telah memberikan panjar dan uang panjar yang diberikan oleh calon pembeli tidak dikembalikan yang seharusnya uang panjar tersebut dikembalikan karena pihak petani yang menggagalkan akad jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar di Kecamatan Trienggadeng. Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti: Praktik jual beli panjar dalam perspektif perbandingan mazhab.
2. Baitul Mal seharusnya mengadakan pengawasan dan memantau serta mengontrol masyarakat miskin dan petani-petani yang tidak bercukupan untuk diberikan bantuan atau dana supaya petani tidak perlu meminta uang kepada *toke* sebagai panjar.
3. Untuk masyarakat Kecamatan Trienggadeng hendaknya dalam bermu'amalah harus jujur, amanah dan tanggung jawab serta konsisten terhadap perjanjian dalam akad jual beli supaya tercapai nilai-nilai kepercayaan dan dasar tolong menolong sesama. Dan apabila dalam transaksi jual beli panjar gagal dilakukan atau tidak jadi membeli penjual mengembalikan uang panjar kepada pembeli agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan dalam masyarakat menjadi gaduh dan tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Prenadamedia, 2015)
- Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq 2008)
- Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekomomi Keuangan Islam* 2008
- Abdurrahman *Fiqh Jual Beli* (Jakarta : Senayan Publishing, 2008)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, Beirut.
- Abu Syuja' Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Matan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001
- Abu zakariya bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, (BeirutLebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. t,th.)
- Ahmad Sarwan. *Fiqh Muamalah*,(Kampus Syariah, 2009)
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2010)
- Dian Safitri: "*Pembatalan Akad Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus pada mebel jati ukir sumber anugrah metro utara)*", (Lampung : jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAIN) Metro), 2018.
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Pustaka Pelajar : IAIN Bukit Tinggi, 2008)
- Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 5, (Bandung: Alfabeta cv, 2009)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung: Diponegoro,1988)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990)
- Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an jilid 5* (Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, 1993)
- Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, diterjemahkan, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006).
- Imam Qhudhamah, *Al-Mughni jilid 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Jilid 1*, Diterjemahkan Syarifuddin Anwar, Dkk, (Surabaya: CV. BINA IMAN)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2012)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2003)
- Marzuki *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001)
- Moh Rifa'i, *fiqh Islam*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Muh. Hasyim : "*Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*". (Sulawesi Selatan : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare), 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009)
- Putri Maya Angraini Siregar: "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Uang Muka Sewa Menyewa Sawah Di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padanagsidimpuan Hutaimbaru*", (Sumutera Utara: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan)
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009)
- Siti Maslikah: *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jenarsasi Gemih Kendal)*", (Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2012.
- Sri Sudiarti : *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Sumatera Utara : Fakultas Ekonomi dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sunan Abu Dawud. No 3502, juz 3. (Bairut : Darul Fikri, 1994), jlm 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. Hadits 237. Lihat juga Bulugul Maram. No. 667.

- Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Syekh Abdurrahman as-Sa'adi dkk, *Fikih Jual Beli(Panduan Praktis Bisnis Syari'ah)*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta : Darul Fikiri), 2001
- Yusuf Qardhawi *al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Ananda) 2012.
- Ziau Hakim : “*Tinjauan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Himalaya Tour And Travel Surakarta*.” (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 775/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri AIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
 - b. Nahara Eriyanti, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zulfan Adi Putra
N IM : 170102083
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar (Urbun) (Studi Kasus Di Desa Raya Kecamatan Trienggadeng)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3114/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Trienggadeng
2. Tempat Penjual dan Pembeli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFAN ADI PUTRA /170102083**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tungkop darussalam, Dayah Raudhatul Qur'an

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil bumi dengan sistem panjar ('urbu) (studi kasus di kecamatan trienggadeng)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juli 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai: 19
September 2021*

Dr. Jabbar, M.A.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar ('urbun) (Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-sampai selesai

Hari/Tanggal : 2 Agustus 2021

Orang Yang Diwawancara : Pembeli atau *toke* Di Kecamatan Trienggadeng

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimanakah praktik jual beli hasil bumi yang anda lakukan ?
2.	Bagaimanakah cara pembelian hasil bumi dengan sistem panjar ?
3.	Mulai kapan jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dilakukan ?
4.	Berapa besarkah patokan panjar yang anda berikan ?
5.	Apakah ada jaminan setelah diberikan panjar ?
6.	Apakah ada perihal pembatalan jual beli dengan sistem panjar ?
7.	Bagaimanakah tindak lanjut dari panjar apabila penjual membatalkan perjanjian jual beli ?
8.	Apakah setiap jual beli hasil bumi yang anda lakukan dengan sistem panjar ?
9.	Apakah jual beli dengan sistem panjar menguntungkan bagi anda ?
10.	Berapakah persentase selisih jual beli panjar / biasa ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar ('urbun) (Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-sampai selesai

Hari/Tanggal : 2 Agustus 2021

Orang Yang Diwawancara : Penjual atau petani Di Kecamatan Trienggadeng

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah anda menjual hasil bumi dengan sistem panjar ?
2.	Bagaimanakah praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjaar yang anda lakukan ?
3.	Mulai kapan anda menerima panjar dari pembeli atau toke ?
4.	Bagaimanakah tindak lanjut dari panjar yang telah diberikan oleh pembeli ?
5.	Apakah ada perihal membatalkan jual beli hasil bumi meskipun pihak pembeli telah memberikan panjar ?
6.	Berapakah panjar yang anda terima dari pembeli ?
7.	Berapakah harga sekilo padi yang anda jual ?
8.	Mengapa terjadi jual beli hasil bumi dengan sistem panjar ?
9.	Bagaimanakah bentuk perjanjian jual beli hasil bumi yang anda lakukan ?
10.	Apakah jual beli dengan panjar menguntungkan bagi anda ?

PROTOKOL WAWANCARA

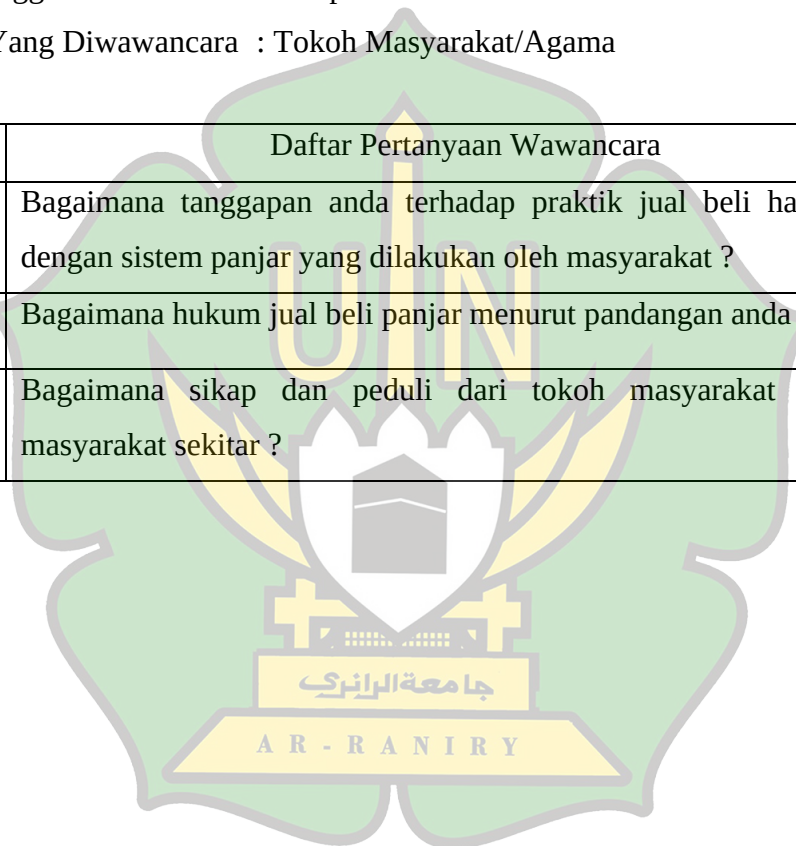
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar (‘urbun) (Studi Kasus Di Kecamatan Trienggadeng)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-sampai selesai

Hari/Tanggal : 2 September 2021

Orang Yang Diwawancara : Tokoh Masyarakat/Agama

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik jual beli hasil bumi dengan sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat ?
2.	Bagaimana hukum jual beli panjar menurut pandangan anda ?
3.	Bagaimana sikap dan peduli dari tokoh masyarakat terhadap masyarakat sekitar ?



DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zulfan Adi Putra
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Raya / 29 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Raya, Kec. Trienggadeng,
Kab Pidie Jaya
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Arrahman
 - b. Ibu : Nursiah
 - c. Alamat : Raya, Kec. Trienggadeng,
Kab. Pidie Jaya
9. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Trienggadeng
 - b. SMP : SMPN 1 Trienggadeng
 - c. SMA : SMAN Unggul Pidie Jaya
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

Zulfan Adi Putra
NIM. 170102083